



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. S. Parman No. 08B Telp. (0286) 321078 Fax. 321078  
Wonosobo - 56311

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN WONOSOBO**

Nomor : 421 /2591/2017

**TENTANG**  
**IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN WONOSOBO**

- Menimbang** :
- bahwa Ijin Pendirian Anak Usia Dini (PAUD) KB Miftahussa'adah Nomor : 054/Mif.gnt/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 telah habis masa berlakunya;
  - bahwa untuk kelancaran, ketertiban, dan mendukung perluasan akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Nomor : 800 /107 /2017 tanggal 28 Agustus 2017 perihal Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada KB Mitahussa'adah ;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini KB Mitahussa'adah.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peaturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.


## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Lembaga Pendidikan : MA'ARIF NU MIFTAHUSSA'ADAH  
Alamat : Jl. Raya Leksono Km 03  
Desa Gunungtawang  
Kecamatan Selomerto
- Nama Lembaga : KB Miftahussa'adah  
Bidang Pelayanan : Kelompok Bermain  
Alamat : Jl. Raya Leksono Km 03  
Desa Gunungtawang  
Kecamatan Selomerto  
Kabupaten Wonosobo
- KEDUA : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :  
a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan pendidikan terhadap masyarakat;  
b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
c. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Selomerto setiap bulan.
- KETIGA : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian Ijin akan ditinjau kembali;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo  
Pada tanggal : 4 September 2017

Kepala Dinas  
Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Wonosobo



Drs. SIGIT SUKARSANA, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196004291992031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Kemdikbud RI;
2. Yth. Bupati Wonosobo;
3. Yth. Camat Selomerto;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Selomerto.
5. Arsip.